



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 58.1/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 58/PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,



I. ALAT PERAGA KAMPANYE

No.	Jenis/ Nama Barang	Spesifikasi	Kebutuhan
1.	Balho	- Ukuran 3 m x 5 m; - Bahan Flexy minimal 280 gr (digital printing); - Cetak berwarna satu muka (4/0); - Bentuk Potrait/Landscape; - Finishing kancing mata ayam.	5 buah x 3 Calon
2.	Umbul – Umbul	- Ukuran 0,5 m x 4 m; - Bahan Flexy minimal 280 gr (digital printing); - Cetak berwarna satu muka (4/0); - Finishing kancing mata ayam.	20 buah x 17 Kec x 3 Calon
3.	Spanduk	- Ukuran 1 m x 6 m; - Bahan Flexy minimal 280 gr (digital printing); - Cetak berwarna satu muka (4/0); - Finishing kancing mata ayam.	2 buah x 260 Kel x 3 Calon

II. BAHAN KAMPANYE

No.	Jenis/ Nama Barang	Spesifikasi	Kebutuhan
1.	Poster	- Ukuran 40 cm x 60 cm; - Bentuk berupa hasil cetakan berwarna; - Bahan HVS 100 gr; - Cetak satu muka (4/0).	32.100 buah
2.	Pamflet	- Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4); - Bentuk berupa hasil cetakan berwarna; - Bahan HVS 100 gr; - Cetak satu muka (4/0).	32.100 buah
3.	Brosur	- Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4)/ posisi terlipat 21 cm x 9,9 cm; - Bentuk berupa hasil cetakan berwarna; - Bahan HVS 100 gr; - Cetak satu muka (4/0).	32.100 buah
4.	Selebaran	- Ukuran 9,9 cm x 21 cm; - Bentuk berupa hasil cetakan berwarna; - Bahan HVS100 gr; - Cetak satu muka (4/0).	32.100 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubag Hukum,

